

REINTERPRETASI AYAT POLIGAMI PRESPEKTIF TEORI HERMENEUTIKA

Kemas Muhammad Gemilang

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
e-mail: kemas.muhammad.gemilang@uin-suska.ac.id

Abstract: The scholars argue that polygamy is part of the law which is permissible, although with conditions. However, according to Fazlur Rahman the implementation of polygamy can be abolished by understanding hermeneutics. But on the other hand, there are Islamic scientists/thinkers who argue against the use of hermeneutics in interpreting the Qur'an. So this research was carried out to look at the history and scope of hermeneutics along with opinions on the pros and cons, as well as applying this theory to the verses of the Al-Qur'an about polygamy. This research is a library research that relies on literature related to hermeneutics and Fazlur Rahman. The presentation of this research data is in the form of qualitative descriptive. The results of this research are that hermeneutics is a theory whose basis is used to interpret the Bible today, which has a different position from the Al-Qur'an, which still maintains its authenticity. Apart from that, it is feared that interpreters who use this theory will interpret the Al-Qur'an arbitrarily and feel that they understand the text better than the author or creator of the text. this is because there is no limit to the expertise that the interpreter must have. In his application of the verse about polygamy, Fazlur Rahman believes that current social conditions are not the same as previous social conditions. Currently, social conditions are more advanced and knowledgeable, both men and women. Social change is also supported by current technological advances which are also able to change people's understanding. So that the act of polygamy can be abolished and prohibited.

Keywords: reinterpretation; polygamy; hermeneutics

PENDAHULUAN

Hermeneutika merupakan metode penafsiran yang sering terjadi pro-kontra dikalangan ulama maupun akademisi. Salah satu pendapat kontra terhadap hermeneutika adalah yang dipaparkan oleh Prof KH. Yudian dalam bukunya *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, bahwa hermeneutika yang digunakan tanpa syarat akan menimbulkan pernyataan bahwa al-qur'an tidak otentik. Hal tersebut dikarenakan hermes diposisi yang berbeda dengan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu, dimana malaikat Jibril dan Nabi Muhammad menyampaikan wahyu tanpa menafsirkan apalagi menyimpang, sehingga otentisitas Al-Qur'an tetap terjaga. Setelah wahyu turun dan dicatatkan dengan apa adanya (tanpa ada perubahan) barulah hermeneutika dapat digunakan (Wahyudi, 2014: vii).

Ada juga yang pro terhadap metode hermeneutika, dimana Dr. Phil. Sahiron berpendapat bahwa memang obyek utama hermeneutika adalah teks Bible, sedangkan Al-Qur'an adalah ilmu tafsir. Namun bahasa yang digunakan dalam turunnya wahyu itu menggunakan bahasa yang bisa diteliti, baik melalui hermeneutika maupun ilmu tafsir. Pendapat Sahiron yang lain adalah bahwa ilmu tafsir dan hermeneutika merupakan ilmu yang mengajarkan kita untuk memahami dan menafsirkan teks secara benar dan cermat (Syamsuddin, 2009: 73).

Memang sulit untuk dielakkan, apalagi dihilangkan terkait adanya pemikiran-pemikiran yang memiliki pro-kontra dalam penerimaan akal pikiran manusia. Namun sebenarnya islam

telah mengakui adanya kebebasan dalam beragama, berakidah dan berperilaku Aisyah (Abdurrahman, 1997: 95). Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَمَنْ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ ثُكْرُهُ الْأَنْاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya, "Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya." (Yunus: 99).

Ayat diatas juga dapat diperkuat dengan firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ لِرُشْدٍ مِنَ الْغَيِّ...

Artinya, "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat" (Al Baqarah: 256).

Firman Allah diatas jelas memberikan pesan terhadap kita terkait adanya kebebasan dalam berbuat atau berkeyakinan pada suatu hal. Namun pada intinya adalah apapun yang telah dilakukan oleh manusia, harus siap menerima resiko dan juga bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat sebagai suatu pilihan (Abdurrahman, 1997: 109).

Begitu juga dalam melakukan poligami, dimana menurut agama islam poligami adalah syariat yang boleh dilakukan. para ulama berpendapat bahwa poligami boleh dilakukan dengan syarat seorang laki-laki yang ingin poligami harus dapat berlaku adil kepada para istrinya (Darmawijaya, 2015: 29) (Cahyani, 2018: 271). Berbeda halnya menurut Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa poligami itu dapat berubah hukumnya menjadi dilarang karena zaman dulu, khususnya zaman Rasulullah tidak sama lagi kondisi sosialnya dengan zaman sekarang yang lebih berkemajuan (Burhanuddin, 2019: 85).

Kembali pada hermeneutika, dimana masih banyak lagi terkait pro-kontranya hermeneutika, namun terlepas dari itu peneliti mengajak untuk bersama-sama memahami terlebih dahulu apa itu hermeneutika sehingga kita dapat memberikan pendapat tentang hermeneutika secara bijak sebagai akademisi yang baik. Oleh sebab itu, penyusun mencoba menjelaskan terkait hermeneutika beserta aplikasinya dalam menafsirkan ayat tentang poligami menurut Fazlur Rahman.

Salah satu penelitian tentang hermeneutika dan pemikirannya Fazlur Rahman adalah Burhanuddin dengan judul "Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman". Artikel ini menjelaskan bahwa praktik poligami itu dilarang karena murni untuk menjaga sosial agar tidak terkena dampak sosiologis yang berimplikasi kepada dekadensi moral ekonomi, moral sosiologis, dan moral religiusnya (Burhanuddin, 2019: 85). Fokus burhanuddin pada artikelnya adalah dampak dari praktik poligami, namun kesimpulan tersebut berbeda dengan yang peneliti lakukan. Dimana hipotesis peneliti adalah poligami itu memang tidak dapat lagi diperaktekan karena kondisi sosialnya yang jauh berbeda dibanding dengan kondisi sosial saat diturunkannya ayat tentang poligami. jadi perhatian utama Rahman adalah bukan pada dampaknya, namun pada kondisi sosialnya yang saat ini telah membentuk hukum pada praktik poligami itu menjadi tidak lagi dapat dilakukan. karena kesimpulan yang berbeda inilah peneliti tertarik untuk mengkaji ulang tentang hermeneutika dan pengaplikasinya terhadap ayat tentang poligami.

METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah penelitian pustaka (*library Research*). Teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan adalah mempelajari dan menganalisis bahan dari literatur yaitu

buku, artikel jurnal, hasil penelitian dan sejenisnya. sedangkan metode yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Muslan yang dikutip oleh Kemas, bahwa yang dimaksud dengan kualitatif adalah penelitian yang dipaparkan bukan data yang berbentuk angka (Gemilang & Muchimah, 2021: 73). Artinya, penelitian tersebut bentuknya adalah deskriptif. Dalam aplikasinya, penulis menggunakan teori hermeneutika dalam menganalisis ayat tentang hukum keluarga. Penelitian ini menjelaskan tentang teori hermenutika beserta pro kontra penggunaan teori tersebut, dan mengaplikasikannya kepada ayat tentang poligami yang saat ini masih dilakukan karena mengikuti pendapat para ulama mazhab yang tidak ada melarang dan hanya memberikan syarat adil untuk seorang pria yang dapat melakukannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Hermeneutika

Hermenutika berasal dari istilah Yunani dari kata kerja *Hermēneuein*, berarti “menafsirkan”, dan kata bendanya adalah *Hermēnea* yang artinya “Interpretasi”. Penjelasan dua kata ini dan kata hermeneutika itu sendiri memberikan wawasan pada karakter dasar interpretasi dalam teologi dan sastra, dan dalam konteks sekarang kata tersebut telah menjadi kata kunci untuk memahami hermeneutika modern (Palmer, 2005: 14).

Kata *Hermēneuein* atau kata *Hermeios* (mengacu pada seorang pendeta bijak Delphic) dan kata *Hermēnia* diasosiasikan pada Dewa Hermes, yaitu sebagai fungsi transmisi apa yang ada di balik pemahaman manusia, dimana awalnya tidak dapat dipahami oleh intelektualis yang kemudian menjadi dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh akal pikiran manusia. Sehingga orang-orang yunani berhutang budi pada Hermes dengan penemuan bahasa dan tulisan yang dengan itu seseorang dapat memberikan pemahaman pada orang lain (Palmer, 2005: 14).

Masih dalam pembahasan Hermes, dimana dalam refensi lain menjelaskan bahwa istilah hermeneutika itu mengingatkan pada tokoh mitologis yang bernama Hermes. Hermes adalah sosok yang digambarkan memiliki kaki dan sayap, yang biasa dikenal dengan Mercurius dalam bahasa latin. Hermes memiliki tugas sebagai penerjemah pesan-pesan dewa di Gunung Olympus dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia, sehingga jika dalam penyampaian tersebut terdapat kesalahpahaman terkait pesan-pesan dewa maka akan berakibat fatal bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, menurut Richard E. Palmer yang dikutip oleh E. Sumaryono bahwa hermeneutika dapat diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti (Sumaryono, 2013: 23-24).

Pengertian hermeneutika juga dijelaskan oleh Dr. Sahiron yang mengutip dariperkataan Hans Georg Gadamer bahwa:

“hermeneutika adalah seni praktis, yakni *techne*, yang digunakan dalam hal-hal seperti ceramah, menafsirkan bahasa-bahasa lain, menerangkan dan menjelaskan teks-teks, dan sebagai dasar dari semua ini (ia merupakan) seni memahami, sebuah seni yang secara khusus dibutuhkan ketika maksa suatu (teks) itu tidak jelas” (Syamsuddin, 2009: 6).

Masih banyak lagi terkait pengertian hermenutika itu sendiri, dan dengan itu pula perbedaan atau keberagaman masih menyelimuti dari pemahaan-pemahaman yang dimiliki oleh para ahli. Namun pada intinya, para ahli bersepakat bahwa hermeneutika membahas metode-metode yang tepat untuk memahami dan menafsirkan hal-hal yang perlu ditafsirkan, seperti ungkapan-ungkapan atau symbol-simbol yang berbagai macam faktor membuat sulit

untuk dipahami. Sehingga Sahiron berkesimpulan untuk pengertian hermeneutika secara luas yaitu cabang ilmu pengetahuan yang membahas hakekat, metode dan syarat serta prasyarat penafsiran (Syamsuddin, 2009: 10).

Sejarah Perkembangan Hermeneutika

Menurut Sahiron, sejarah hermeneutik terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu (1) sejarah hermeneutika teks mitos, (2) hermeneutika teks bible, dan (3) sejarah hermeneutika umum (*Allgemeine Hermeneutik*). Dimana secara singkat dapat penyusun jelaskan bahwa awal sejarah hermeneutika itu adalah adanya penafsiran terhadap teks mitos, yaitu teks-teks yang telah dibukukan berupa kitab suci, hukum, puisi maupun mitos. Dimna pada saat itu Yunani Kuno terdapat mitos dan Epos Hommer, yaitu Ilias dan Odysse (abad ke-8 SM), dan Hesiod, yakni Theogonie dan Werke und Tage (abad ke-7 SM), dimana Homer dan Hesiod ini membahas tentang perbedaan makna hakiki dan makna majazi dari teks-teks tersebut. Kemudian berlanjut pada hermeneutika teks Bible, dimana pertama kali yang tafsirkan secara mendalam dan metodis adalah perjanjian lama oleh Philo Von Alexandrien (abad ke-1 M) yang dikenal sebagai bapak penafsiran Allegoris. Tujuan dari penafsiran yang dilakukan oleh Philo ini adalah untuk memperoleh makna yang mendalam dari teks tertentu dengan menghindari kesewenangan dan subjektivitas penafsir yang berlebihan. Masa ini terus dikembangkan Philo yang disusul oleh Origenes pada abad ke-3 M, dimana dia mengembangkan dengan memberikan makna lain dari makna yang dikemukakan oleh Philo (dualisme makna). Sehingga menjadikan tiga macam makna yang dapat dipandang itu sebuah hirarki, yaitu Literatur, moral dan ruhani/spiritual. Keberlanjutan masa ini terus berkembang dan berkembang menjadi beberapa hirarki makna oleh tokoh-tokoh ahli hermeneutika. Namun pada intinya adalah pada masa ini kriteria penafsiran masih terikat dengan tradisi dogmatik Kristen, yang kemudian mulai berubah pada saat Martin Luther memberikan prinsip dasar bahwa Bible menafsirkan dirinya sendiri (bukan perspektif tradisi Kristen/gereja). Yang terakhir adalah masa hermeneutika umum, dimana perbedaan yang jelas adalah terletak pada objek kajiannya, yaitu pada masa lalu adalah teks-teks yang dianggap suci, sedangkan masa ini adalah segala hal yang bisa ditafsirkan (seluruh bidang ilmu sosial). Pada masa ini dikembangkan oleh Conrad Dannhauer (berkembang pada tahun 1630), Ernst Schleiermacher (pada Abad 19) dan Wilhem Dilthey (Syamsuddin, 2009: 23).

Hermeneutika tidak hanya berkembang di dunia barat, tetapi juga masuk dalam ranah budaya dan agama, termasuk di dalamnya agama islam. Para pakar muslim modern melihat bahwa ilmu tafsir yang biasa digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an memiliki berbagai keterbatasan, dimana ilmu tafsir hanya memahami teks semata tanpa mendialogkan dengan realitas yang tumbuh pada saat teks itu dikeluarkan dan dipahami oleh pembacanya. Sehingga akan membuat sulit untuk dipahami oleh berbagai pembaca lintas generasi (Sibawaihi, 2007: 11).

Asumsi lain juga di paparkan bahwa keterbatasan ilmu tafsir yang dilakukan oleh penafsir memiliki batasan, dimana batasan tersebut adalah suatu hal yang harus dipenuhi sebagai penafsir, yaitu harus mengikuti aturan normatif (hukum tuhan) seperti harus berakidah yang benar, berakhhlak mulia, ikhlas, berhati jujur dan sebagainya. Tanpa terpenuhinya hukum tuhan tersebut, maka penafsirannya tidak dapat diakui. Dengan ini juga secara tidak langsung memberikan adanya indikasi relasi kepentingan seputar siapa yang bisa memberi legitimasi keagamaan sebagai penafsir. Dengan ini pulalah para pemikir kontemporer melihat adanya

keterbatasan-keterbatasan ilmu tafsir yang akan membuat umat islam selamanya terkurung dalam pagar intelektualitas ilmu tafsir dan tidak mampu menembus lautan makna yang dibentangkan dibalik ayat-ayat Al-Qur'an (Sibawaihi, 2007: 13). Padahal Al-Qur'an itu memiliki keajaiban yang luar biasa dan memiliki nilai-nilai dan aspek kesastraan yang tinggi dan tidak dapat ditandingi (Kusmana & Syamsuri, 2014: 111). Sehingga para pemikir kontemporer mengupayakan adanya rekonstruksi metodologi penafsiran, yaitu pembaruan tafsir yang dapat bersifat menyeluruh (Sibawaihi, 2007: 13).

Pada dasarnya, adanya integrasi-interkoneksi disiplin ilmu keislaman dengan disiplin ilmu lainnya telah ada pada abad 3 H./9 M. Pada saat itu kaum mu'tazilah menggabungkan teologi islam dengan filsafat yunani yang mendominasi dalam kajian-kajian keagamaan, sosial dan sains. Contohnya Abu Hudzayl al-'Allaf yang mensintesakan teologi islam, dan Fakh al-Din al-Razi yang dalam kitab tafsirnya "*Mafatih al-Gayb*" yang memasukan temuan ilmiahnya untuk menunjukkan kemukjizatana Al-Qur'an dalam bidang sains. Dari kedua contoh ini dapat disimpulkan bahwa penggabungan antara kajian islam dengan disiplin ilmu lainnya telah dipraktekan oleh tokoh-tokoh islam (Almirzanah & Syamsuddin, 2009: 24).

Pro-Kontra dan Urgensi Hermeneutika

Sebagaimana yang telah penyusun paparkan pada pendahuluan, bahwa terkait adanya pro-kontra menggunakan hermeneutika dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah hal yang biasa dalam menerima pemikiran tersebut. Namun bagaimanapun itu, islam telah memberikan kebebasan dalam berbuat dengan siap menerima konsekwensi atau bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Berikut ini adalah beberapa contoh pernyataan yang pro sekaligus menjadi urgensi terhadap hermeneutika yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an:

- a. Hermeneutika memiliki kesamaan dalam beberapa segi, seperti ruang lingkup obyek pembahasan (teks), dimana teks tersebut berupa bahasa yang dapat dimengerti dan diteliti oleh manusia. Sehingga dapat memperkuat metode penafsiran Al-Qur'an (Syamsuddin, 2009: 73).
- b. Menurut shahrur, Terkait adanya pendapat yang luas dan sempit, ada yang benar dan ada yang salah, maka hal ini membuktikan kita sebagai muslim mampu berinteraksi secara positif dengan seluru pemikiran tanpa khawatir dan takut (Shahrur, 2007: 40).
- c. Saat ini kaum muslimin sedang mengalami krisi fiqh, jika permasalahan tidak segera diselesaikan, maka akan menjadi lebih kompleks. Sehingga dengan adanya hermeneutika dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kontemporer (Shahrur, 2007: 41).

Adapun beberapa contoh pernyataan yang kontra terhadap hermeneutika yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an:

- a. Menurut Ugy Suharto, seorang doctor dari ISTAC Malaysia berpendapat bahwa apa bila hermeneutika digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an, berarti sama saja meragukan keotentisitasan Al-Qur'an (Amirzanah & Syamsuddin, 2012: 70).
- d. Hermenutika biasanya digunakan untuk menafsirkan teks Bible yang proses pewahyuannya berbeda dengan kitab Al-Qur'an. Sehingga diragukan ketepatannya dalam penerapannya (Syamsuddin, 2009: 72).
- b. Teori hermenutika terdiri dari tiga elemen pokok, yaitu teks, interpreter dan audien, itu membaut teori ini ssangat simple dan umum. Sehingga tidak memberikan

penjelasan yang rinci, untuk membimbing para mufassir menemukan penafsiran yang benar dan representative (Faiz, 2005: 33).

- c. Dalam teori hermeneutik, seorang interpreter memahami lebih baik teks dibandingkan si penulis (Faiz, 2005: 10).

Analisis Ayat tentang Poligami menurut Teori Hermeneutika Fazlur Rahman

Menurut hemat peneliti, melakukan interpretasi dengan menggunakan teori hermeneutika dalam agama Islam, tidak lagi membahas terkait asal-usul dari mana adanya teks suci. Tetapi lebih condong pada bagaimana dengan menggunakan cara-cara yang ada pada teori hermeneutika itu dapat memberikan penafsiran yang menambah khazanah keilmuan dan diterima secara obyektif. Hal tersebut didasarkan pada ilmuwan yang memiliki pandangan bahwa para mufassir memiliki kewajiban untuk menggali makna yang tersirat dengan menggunakan perangkat-perangkat metode yang ada, termasuk didalamnya ilmu tafsir (Almirzanah & Syamsuddin, 2009: 75).

Pada dasarnya hermeneutika adalah pembacaan sistem semiotika pada tingkat kedua, yaitu berdasarkan konvensi-konvensi yang meliputi hubungan internal teks Al-Qur'an, intertekstualitas, asbabun nuzul, latar belakang historis, maupun perangkat studi ulumul Qur'an yang lain. Pada semiotika tingkat pertama, hanya terbatas pada konvensi bahasa yang melibatkan analisis strukturalisme (Imron, 2011: 48-49).

Interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya, dimana setiap hukum memiliki dua segi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat, atau bunyi hukum dan semangat hukum. Sehingga dalam hal ini hermeneutika menjadi penting untuk dokumen hukum. Tanpa interpretasi, sangat memungkinkan pembaca tidak dapat memahami atau menangkap pesan atas teks yang penuh dengan kesusastraan itu dibuat Sumaryono, 2013: 29).

Selain teori-teori yang sedikit banyaknya telah penyusunan paparkan pada sub-bab sebelumnya, masih ada teori-teori yang dapat digunakan dalam melakukan penafsiran teks. Sebelum penyusun akan menerapkan teori hermeneutika dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga, penyusun akan menjelaskan terkait metode yang akan digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum keluarga. Dalam hal ini teori hermeneutika Al-Quran yang akan digunakan adalah teori dari fazlur Rahman.

Metode interpretasi sistematis merupakan metode yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dalam menafsirkan teks. Terkait metode hermeneutika yang telah ada, rahman melihat tidak satupun yang komprehensif dan memuaskan dahaga intelektualnya. Menurut Rahman, dalam menafsirkan Al-Qur'an harus mengikuti langkah-langkah prosedural berikut:

- a. Pendekatan historis yang serius dan jujur harus digunakan untuk menemukan makna teks Al-Qur'an. Pertama-tama Al-Qur'an harus dikaji dalam tatanan konologis, dimulai dengan wahyu-wahyu yang turun lebih awal yang nantinya akan memperlihatkan presepsi yang cukup akurat terkait dorongan gerakan islam, yang dibedakan dari ketetapan-ketetapan dan institusi-institusi yang dibangun belakangan. Sehingga orang akan mengikuti apa yang dipaparkan Al-Qur'an melalui karir-karir perjuangan Muhammad. metode ini akan menghasilkan makna yang menyeluruh pesan Al-Qur'an dalam suatu cara yang sistematis dan koheren.
- b. Kemudian orang siap untuk membedakan ketetapan legal Al-Qur'an dengan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang menyebabkan terciptanya hukum-hukum. Disini orang

akan dihadapkan pada bahaya subyektivitas, namun itu dapat direduksi hingga tingkat yang paling rendah dengan menggunakan Al-Qur'an itu sendiri.

- c. Sasaran-sasaran Al-Qur'an harus dipahami dan ditentukan sembari perhatian penuh pada latar sosiologisnya, yaitu lingkungan tempat Nabi bergerak dan bekerja. Sehingga penafsiran yang subyktif tidak akan muncul karena dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis akan memperlihatkan keberhasilan dengan sangat minim kekeliruan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil bentuk teori yang digunakan oleh Fazlur Rahman, yaitu teori dengan pendekatan sosio-historis (penjelasan yang a dan c) dan teori gerakan ganda (penjelasan b) (Sibawaihi, 2007: 52). Berikut penjabarannya:

- a. Teori pendekatan sosio-historis, yaitu dengan melihat kembali sejarah yang melatarbelakangi turunnya ayat. Sehingga teori Ababun Nuzul sangat diperlukan, sehingga dapat mengetahui atas dasar dan motif apa suatu ayat diturunkan lewat pemahaman terhadap sejarah. Pendekatan historis ini harus dikaitkan dengan pendekatan sosiologis yang khusus melihat kondisi sosial yang terjadi pada masa Al-Qur'an diturunkan. Dengan ranah sosiologisnya ini, akan menunjukkan keelastisan hukum islam dan juga keuniversalan Al-Qur'an tetap terpelihara.
- b. Teori Gerakan Ganda, yaitu membedakan antara legal spesifik dengan ideal moral, dimana langkah kedua ini menjadi konsekwensi dari langkah pertama. Teori ini dibatasi hanya untuk konteks hukum dan sosial dan bukan ditujukan untuk hal-hal yang metafisis dan teologis (Sibawaihi, 2007: 56). Adapun yang dimaksud legal spesifik adalah ketentuan hukum yang ditetapkan secara khusus, sedangkan idea moral adalah tujuan dasar moral yang dipesankan Al-Qur'an. Menurut rahman, ada dua gerakan yang perlu dilakukan dalam membedakan antara legal spesifik dengan ideal moral, yaitu:
 1. Memperhatikan kontek mikro dan makro ketika turunya ayat-ayat Al-Qur'an. Maksud dari konteks mikro adalah situasi sempit yang terjadi dilingkungan Nabi pada saat turunnya wahyu, sedangkan konteks makro situasi yang terjadi dalam skala yang lebih luas menyangkut masyarakat, agama, adat istiadat Arabia pada saat datangnya Islam, khususnya di mekah dan sekitarnya. Kemudian menggeneralisasi respon spesifik Al-Qur'an atas konteks itu sembari menentukan tujuan moral-sosial umum yang diinginkan dibalik respon spesifik itu.
 2. Berusaha menerapkan nilai dan prinsip umum tersebut pada konteks pembaca Al-Qur'an kontemporer. Gerakan ini merupakan proses yang berangkat dari pandangan umum ke pdandangan spesifik yang harus diformulasikan dan direalisasikan pada konteks sekarang (Sibawaihi, 2007: 59).

Pembahasan diskursus hukum keluarga, teori hermeneutika Rahman yang diberlakukan adalah teori gerakan ganda. Dengan teori ini penafsiran yang dilakukan tidak melihat dari aspek legal spesifik saja, tetapi yang lebih utama adalah aspek ideal moral yang mendasari tujuan orisinal ayat hukum itu (Sibawaihi, 2007: 74). Berikut contoh untuk melihat hasil penerapan dari teori gerak ganda ke dalam ayat hukum keluarga.

Poligami adalah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu/seorang (Ghazali, 2008: 129). Rahman memberikan perhatian terhadap poligami untuk merespon pandangan ulama di masa awal terbentuknya sebuah Negara Islam Pakistan. Ulama Pakistan secara umum meyakini bahwa praktek beristri lebih dari satu dibolehkan bahkan dalam Al-qur'an memberikan toleransi hingga 4 istri. Menurut rahman, keinginan Al-Qur'an tersebut bukanlah pada prakteknya, karena tidak sesuai dengan harakt martabat wanita yang juga diberikan Al-

Qur'an. Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan hak yang sama, maka pernyataan Al-Qur'an terkait laki-laki boleh beristri sampai empat hendaknya dipahami dalam nuansa etisnya secara komprehensif. Karena ada syarat yang diajukan oleh Al-Qur'an, dengan syarat tersebut sebenarnya merupakan indikasi kiasan untuk menggambarkan betapa laki-laki tidak sanggup melakukannya, yaitu memperlakukan istrinya secara sama dihadapan suami (Sibawaihi, 2007: 76).

Ayat Al-Qur'an yang sering digunakan sebagai dalil diperbolehkannya poligami adalah:

وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّى فَأَنْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُتَّنِّي وَثُلَّتْ وَرُبْعٌ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْلُوْا فُوْحَدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَلَا تَعْلُوْا

Artinya, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" An Nisa: 3).

Pernyataan di atas dengan melihat asbabun-nuzulnya menunjukkan bahwa masalah ini muncul berkaitan dengan konteks anak gadis yatim (Kurdi, 2010: 80). Hal tersebut dapat dilihat dari ayat sebelumnya yang berbunyi:

وَءَاتُوا الْيَتَمَّى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْثَ بِالْطَّيْبِ وَلَا تَنْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى آمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبُّاً كَبِيرًا

Artinya, "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar." (An-Nisa: 2).

Al-Qur'an melarang keras para wali untuk memakan harta anak yatim, kemudian Al-Qur'an membolehkan para wali untuk menikahi gadis yatim hingga 4 orang. Namun menurut rahman ada satu prinsip yang sering diabaikan oleh para ulama, yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَرُوْهَا كَالْمُعَلَّفَةِ وَإِنْ ثُصِّلُوْا وَنَتَّقُوا فِإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya, "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nisa: 129).

Surat An-Nisa' Ayat 129 di atas yang dihubungkan dengan Surat An-Nisa' Ayat 3, maka jelaslah bahwa bersikap adil itu mustahil dijalankan oleh seorang laki-laki (suami) terhadap masing-masing istrinya. Terkait kalimat "berlaku adil" harus mendapat perhatian dan niscaya punya kepentingan lebih mendasar ketimbang kalusa spesifik yang membolehkan poligami. Karena tuntutan dasar untuk berlaku adil dan wajar adalah salah satu tuntutan yang mendasar dalam keseluruhan ajaran Al-Qur'an. Sehingga pesan yang sebenarnya dari Al-Qur'an itu bukan untuk membolehkan poligami, tetapi perintah untuk monogamy, dan itulah ideal moral yang hendak dituju dalam Al-Qur'an (Sibawaihi, 2007: 77).

Kalau selama ini hukum Islam yang berlaku adalah diperbolehkannya poligami, menurut Rahman, hanya menunggu waktu yang pas saja untuk menghapusnya. Ini tergantung pada kondisi sosial yang siap untuk menerimanya. Hal ini juga berdasarkan atas kehadiran pesan-pesan Al-Qur'an pada umumnya mengiringi tradisi dan budaya masyarakat di zamannya.

Karena ketidakmungkinan menghapus praktik-praktik poligami sebelum datangnya islam yang sudah dikenal dan menjadi tradisi masyarakat arab. Akan tetapi praktik ini terus dilakukan hingga sekarang, padahal pesan Al-Qur'an sebenarnya adalah Monogami yang pada umumnya disepakati oleh dua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan (Sibawaihi, 2007: 77).

Rahman berpandangan bahwa ideal moral Al-Qur'an harus berkomunikasi dengan konteks sosial, karena apabila seorang visoner ingin menghapus praktik-praktik poligami tanpa memandang kondisi sosial, maka akan menghapus bahkan menghancurkan idel moral itu sendiri. Namun akan celaka jika generasi muslim yang akan datang belakangan ini tidak dapat memahami dan bahkan menjadi yang meninggalkan tujuan dari ideal moral Al-Quran tersebut (Sibawaihi, 2007: 77-78). Sehingga secara tidak langsung Pemikiran Hermenutika sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Fahrudin Faiz dalam bukunya *Hermenutika Al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial* yang memaparkan bahwa harus ditegaskan dalam menerapkan hasil interpretasi, harus melalui jalur taks-konteks-kontekstualisasi yang diaplikasikan secara dialektis-dialogis dan berkesinambungan, sehingga tidak a-sosial dan terasing dari ruang dan waktunya (Faiz, 2005: 21).

Pemikiran Rahman terkait poligami dapat dikuatkan dengan yang dipaparkan oleh Dr. Karam Hilmi Farhat dalam bukunya *Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi* yang menjelaskan bahwa adanya pendapat orang terkait melakukan poligami itu adalah dosa karena banyak orang yang celaka dalam mempraktekkannya, karena dia hanya mengambil hukum Allah akan kebolehannya dan meninggalkan hukum Allah tentang berkewajiban berlaku adil, sedangkan sistem ilahiyyah harus diambil secara menyeluruh (Farhat, 2007: 38).

Selanjutnya, penyusun akan memaparkan penerapan ayat-ayat hukum keluarga dalam teori hermeneutika. Konsep dasar teori hermeneutika yang penyusun pahami adalah menafsirkan teks dengan memahami teks secara lengkap, yaitu secara bahasa mupun konteks turunnya teks tersebut. hasil dari penafsiran tersebut dapat digunakan dimasa si penafsir atau saat ditafsirkannya teks tersebut dan dapat diterima secara nalar logika. Karena jika dikaitkan dengan kajian teks, maka tugas hermeneutika adalah menafsirkan teks klasik agar dapat disesuaikan dan diaplikasikan pada saat ini (Wati & Rusmana, 2013: 449). Dengan kata lain bahwa secara prosedural langkah kerja dari teori hermenutika adalah teks, konteks dan kontekstualisasi, yaitu menggarap pada wilayah yang berkenaan dengan aspek operasional metodologinya dan dimensi epistemologi penafsirannya (Faiz, 2005: 10).

Penerapan ini merupakan hasil dari pemahaman penyusun yang telah cukup banyak memaparkan terait hermenutika sebagaimana pembahasan sebelumnya. Spesifikasi ayat-ayat hukum keluarga yang akan penyusun gunakan dalam penerapan teori hermeneutika adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, yaitu surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وِجْدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرَثَةً أَبْوَاهُ فَلِأَمْمَهُ الْثَلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْرَاجٌ فَلِأَمْمَهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ إِبَاؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لَا تَنْدُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya, "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (An Nisa: 11)

Asbabun nuzul ayat tersebut adalah menceritakan tentang Rasulullah SAW sedang menjenguk Jabir bin Abdillah yang sedang sakit parah di tempat bani salamah. Pada saat itu jabir bertanya kepada Rasul "wahai Rasulallah, apa yang akan Engkau perintahkan atas harta yang kumiliki?", maka turunlah ayat di atas (Hatta, 2011: 153).

Spesifik yang di lihat pada ayat diatas terletak pada kalimat *Mitslu Hadzhi al-Untsayain*, dimana kalimat tersebut memerintahkan pada umat islam untuk memberikan harta warisan kepada laki-laki dua kali lebih banyak dari pada perempuan. Imam Asy-Syaukani menegaskan bahwa kalimat *Mitslu Hadzhi al-Untsayain* akan berlaku pada saat si mayit meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak perempuan (Asy-syaukani, 2009: 715). Kalimat tersebut juga ditafsirkan oleh Ahmad Hatta yang mejelaskan bahwa bagian laki-laki lebih besar dari perempuan karena laki-laki memiliki kewajiban yang lebih besar seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (Asy-syaukani, 2009: 80) (*Tafsir Al Quran Al Karim: Tafsir An Nisa Ayat 11-12*, n.d.). Dalam tafsir Alkanz juga demikian, bahwa kalimat tersebut memiliki hikmat, dimana anak laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah atas dirinya dan istrinya, sedangkan perempuan hanya meberikan nafkah untuk dirinya (Surin, 2012: 263). Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat An-Nisa Ayat 34:

الرَّجَالُ قَوْمٌ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتُ حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحْافُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَتَّبِعُو أَعْلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْا كَبِيرًا

Artinya, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (An-Nisa: 34).

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah dipaparkan, dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa hermeneutika adalah membahas metode-metode yang tepat untuk memahami dan menafsirkan hal-hal yang perlu ditafsirkan, seperti ungkapan-ungkapan atau symbol-simbol yang berbagai macam faktor membuat sulit untuk dipahami. Termasuk juga di dalamnya adalah yang berkaitan dengan teks. Menurut sebagian pemikir kontemporer dapat

memberikan khazanah ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan dalam menafsirkan Al-Qur'an, namun ada juga yang bertentangan dengan persetujuan dengan salah satu alasan adalah bahwa apabila menggunakan hermeneutika dalam menafsirkan Al-Qur'an maka sama saja seperti meragukan keotentisan Al-Qur'an. Karena proses pewahyuan Bible dan Al-Qur'an jelas perbedaannya. Adapun penerapan hermeneutika Fazlur Rahman dalam Ayat yang berkaitan dengan poligami adalah poligami hukumnya dapat menjadi haram jika melihat kondisi sosial saat ini. Secara nalar yang dilakukan oleh Rahman ini dapat diterima secara objektif dan juga diberlakukan disaat keadaan saat ini yang memang jauh berubah dan berkemajuan. Baik secara kondisi sosial, maupun geografis. Berdasarkan penjabaran di atas, maka bahwa pemikiran Fazlur Rahman dengan teori gerakan gandanya tersebut tidak keluar dari konteks ajaran agama Islam. Meskipun demikian, pendapat tersebut tidak dapat mengikat kepada siapapun, oleh sebab itu, peneliti mengajak agar kajian ini terus dilakukan agar sosial saat ini tidak melakukan hal-hal yang dianggap keluar dari ajaran agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. R. G. (2008). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Aisyah, A. (1997). *Manusia Sensitivitas Hermeneutika Al-Qur'an*. Terj. M. Adib al-Arief. LKPSM.
- Ahmad, H. (2009). *Tafsir Qur'an Per Kata: Dilengkapi Dengan Ababunnuzul dan Terjemah*. Magfirah Pustaka.
- Ali, I. (2011). *Semiotika Al-Qur'an: Metode dan Aplikasi Terhadap Kisah Yusuf*. Teras.
- Burhanuddin. (2019). Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman. *AS-SABIQUN*, 1(2), 71-88. <https://doi.org/10.36088/ASSABIQUN.V1I2.355>
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271-280. <https://doi.org/10.24252/AL-QADAU.V5I2.7108>
- Darmawijaya, E. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27-38. <https://doi.org/10.22373/EQUALITY.V1I1.621>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tajwid*. Syamil Cipta Media.
- Fahrudin, F. (2005). *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*. eLSAQ Press.
- Gemilang, K. M., & Muchimah. (2021). Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama oleh Pemerintah sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah. *Jurnal An-Nahl* , 8(2), 71-77. <https://doi.org/10.54576/ANNAHL.V8I2.31>
- Jalauddin, A. (2011). *Sebab Turunya Ayat Al-Qur'an*. Terj. Tim Abdul Hayyie. Gema Insani.
- Karam, H. F. (2007). *Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Darul Haq.
- Kurdi. (2010). *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*. aLSAQ Press.
- Kusmana & Syamsuri. (2014). *Pengantar Kajian Al-Qur'an: Tema Pokok, Sejarah dan Wacana Kajian*, Pustaka Al-Husna Baru dan UIN Jakarta Press.
- Muhammad, S. (2007). *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin Dzikri. eLSAQ Press.
- Richard, E. P. (2005). *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terj. Masnur Hery dan Damanhuri Muhammed. Pustaka Pelajar.
- Sibawaihi. (2007). *Hermeneutika Fazlur Rahman*. Jalasutra.
- Sumaryono. (2013). *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Kanisius.
- Syafa'atun, A., & Sahiron, S. (2012). *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Al-Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi Buku I Tradisi Islam*. Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga

- Syafa'atun, A., & Sahiron, S. (2009). *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Al-Qur'an dan Hadis: Teori dan Aplikasi Buku II Tradisi Islam*. Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Syamsuddin, S. (2009). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Pesantren Nawesea Press.
- Tafsir Al Quran Al Karim: Tafsir An Nisa Ayat 11-12*. (n.d.). Retrieved August 26, 2023, from <http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-nisa-ayat-11-12.html>. Burhanuddin. (2019).
- Poligami Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman. AS-SABIQUN, 1(2), 71-88. <https://doi.org/10.36088/ASSABIQUN.V1I2.355>
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271-280. <https://doi.org/10.24252/AL-QADAU.V5I2.7108>
- Darmawijaya, E. (2015). POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27-38. <https://doi.org/10.22373/EQUALITY.V1I1.621>
- Gemilang, K. M., & Muchimah. (2021). Nilai Maslahat Pemberdayaan Tokoh Agama oleh Pemerintah sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah. *Jurnal An-Nahl* , 8(2), 71-77. <https://doi.org/10.54576/ANNAHL.V8I2.31>
- Sibawaihi. (2007). *Hermeneutika Fazlur Rahman*. Jalasutra.
- Syamsuddin, S. (2009). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Pesantren Nawesea Press.
- Tafsir Al Quran Al Karim: Tafsir An Nisa Ayat 11-12*. (n.d.). Retrieved August 26, 2023, from <http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-nisa-ayat-11-12.html>
- Wati, Y. R., & Rusmana, D. (2013). *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Strukturalisme, Semantik, Semiotika dan Hermeneutia*. Pusaka Setia.